Volume 3 Number 1 (2023)
January-June 2023
Page: 01-10

E-ISSN: 2798-9585
DOI: 10.37680/jcs.v3i1.2895

Journal of Communication Studies

Literature *Review* Opini Moderasi Beragama

Heny Triyaningsih [1]

[1] Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura, Madura; henytriyaningsih@iainmadura.ac.id

Received: 22/05/2023 Revised: 24/05/2023 Accepted: 26/05/2023

Abstract

Moderation opinions that are massively rolled out by the government, especially the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, are still interesting to investigate about the deepening of the root facts or causes of the widespread opinion of religious moderation. Looking at the history that can be said to be harmonious between religions even before Indonesia's independence. The purpose of this study is to link the most important cause and synchronize it with the meaning of the word from the cause. Synchronization will also be carried out with public policy theory and civil society involvement in social conflict management. The method used in this study is a literature review research which refers to sources that are considered relevant and from the main sources. The results of the literature review show that there is ambiguity in taking the meaning of radicalism which is considered the main cause of the emergence of moderation opinions, the involvement of civil society by the government to parties who are considered radical or who are considered to carry radical ideas along with experts in their fields, no valid sources are found that explain this. Then joint efforts in handling conflict as part of conflict management must be able to distinguish between violent/radical conflict. These efforts are important to give full rights to the community and minimize new conflicts

Keywords *moderation, public policy, radicalism*

Corresponding Author
Heny Triyaningsih
IAIN Madura; henytriyaningsih@iainmadura.ac.id

1. INTRODUCTION

Wacana moderasi beragama sudah digalakkan sejak 2014 oleh menteri Lukman Saifuddin. Terdapat 3 kecenderungan penyebab moderasi beragama yang dijadikan sebagai dasar, yaitu Pertama, praktik beragama yang dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dalam hal ini contohnya adalah adanya penolakan dibangunnya rumah ibadah disuatu daerah tertentu, atau anggapan kesesatan suatu kelompok tertentu oleh kelompok lainnya, juga ditandai dengan adanya sikap inklusivisme dalam beragama dengan menganggap kelompok lain di luar kelompoknya adalah tidak sesuai dengan jalan sunnah. Yang kedua, munculnya tafsir agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan. Beberapa tafsir tentang jihad yang dikaitkan dengan kemaksiatan yang terjadi di Indonesia sehingga

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

menimbulkan aksi anarkis. Adapun yang ketiga adalah mulai terlihat cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan dengan tekanan yang mewujud pada pilihan sikap untuk mempolitisasi agama dan sikap majoritarianism. Dalam hal ini, Majoritarianism, dikatakan sebagai sikap kepongahan pihak mayoritas yang menganggap diri bisa dan berhak semena-mena terhadap pihak minoritas. Hal tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi terhadap kaum minoritas, dalam konteks agama di Indonesia, bisa diserupakan Islam sebagai mayoritas dianggap melakukan diskriminasi terhadap pemeluk umat agama lain yang lebih sedikit jumlahnya. Analisis penyebab tadi menjadi kan formula moderasi dimunculkan untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia.

Perkembangan wacana moderasi beragama mencapai metamorfose sempurna ketika Kementerian Agama Republik Indonesia diakhir tahun 2019 mengeluarkan buku moderasi beragama. Buku ini menjadi acuan konsep umat beragama dalam melakukan aktivitas/praktik beragama. Secara arti kata, kata moderasi dalam KBBI berasal dari bahasa latin moderatio, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan) atau dalam bahasa sederhana dapat disebut sedang sedang saja, tidak cenderung terlalu ke kanan maupun ke kiri. Buku ini terbit ketika suasana perpolitikan di Indonesia dan suasana religius dianggap sudah sampai pada titik butuh regulasi yang lebih tegas. Salah satu perkembangan kehidupan beragama yang terjadi adalah adanya gerakan besar ummat islam sejumlah 7,4 juta hadir di Monas dan sekitarnya untuk menyerukan satu suara. Aksi 2 Desember atau yang disebut juga Aksi 212 dan Aksi Bela Islam III terjadi pada 2 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia di mana sedikitnya dua juta massa dari seluruh Indonesia kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Adapun Fenomena yang lain adalah gerakan radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme terjadi lagi di Indonesia, pada minggu 28 Maret 2021 aksi serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar yang dilakukan oleh sepasang suami isteri yang mengakibatkan kedua pelaku tewas dan 20 orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom tersebut. Sejarah mencatat bahwa aksi terorisme atau pengeboman pertama kali terjadi di Cikini pada 30 November 1957. Kemudian disusul dengan munculnya kekerasan oleh gerakan Darul Islam (DI) pimpinan Kartosoewirjo (1950-an hingga awal 1960-an). Pada masa Orde baru muncul juga serangkaian kekerasan dan pengeboman yang dikaitkan dengan Komando Jihad (Komji), pembajakan pesawat terbang Woyla oleh sekelompok fundamentalis jamaah Imron bin Muhammad Zein

tahun 1981 dan peledakan Candi Borobudur oleh sekelompok Syaikh yang dipimpin Hussein al Habsy tahun 1985.

Perkembangan saat ini, tiga tahun sejak Kementerian Agama Republik Indonesia diakhir tahun 2019 mengeluarkan buku moderasi beragama, wacana moderasi menjadi wacana sentral dalam membentuk karakter beragama masyarakat Indonesia. Seluruh komponen masyarakat terutama institusi di ranah kementrian agama menjadi garda terdepan yang mengkampanyekan moderasi beragama. Termasuk institusi pendidikan tinggi mengkerucutkan seluruh komponen keilmuan agar dapat dikaitkan dengan moderasi. Penelitian penelitian yang dilakukan juga banyak didorong untuk mengangkat moderasi sebagai tema sentral. Adapun peraturan praktis yang timbul dari wacana besar ini diantaranya peraturan tentang aturan penyembelihan hewan Qurban, pengaturan volume toa masjid dan Keputusan Menteri Agama No 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kemenag.

Penyebab lain yang semakin menguatkan ide moderasi adalah adanya umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, festival kebudayaan, atau ritual budaya lainnya. Sikap eksklusif menolak pemimpin urusan publik, gegara beda agama. Hal ini dimulai dari tingkat pemilihan gubernur, bupati, walikota, camat, RW, RT, hingga Ketua OSIS. Kalau pemilihan presiden sih, belum ada presedennya. Fenomena lain yang terjadi adalah atas nama agama ingin mengganti ideologi negara, yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa. Terdapat pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, kebolehan membunuh, menghunus pedang, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Ini merupakan fakta yang dihadapi, karena keragaman paham umat beragama di Indonesia jika terdapat klaim kebenaran atas tafsir agama tidak dalam ranah yang tepat, dapat memunculkan gesekan dan konflik.

Sikap untuk membungkam tidak mungkin dilakukan, karena hal itu adalah bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Namun, membiarkan tanpa kendali keragaman pandangan yang ekstrem, dapat membahayakan persatuan dan kesatuan, apalagi ihwal agama adalah hal sensitif. Diperlukan regulasi untuk menangani untuk mengantisipasi konflik berikutnya.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan *literature review* yaitu sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reprodusibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik. Menulis literatur *review* memiliki beberapa tahapan atau langkah. Menurut Polit & Hungler dalam Carnwell membagi tahapannya menjadi lima, yaitu pertama mendefinisikan ruang lingkup topik yang akan di*review*, kedua mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, ketiga me*review* literatur, keempat menulis *review* dan kelima mengaplikasikan literatur pada studi yang akan dilakukan. Dalam konteks literature *review* moderasi beragama maka akan dicari literature yang menjelaskan tentang moderasi, dalam hal ini lembaga yang paling berkompeten untuk memberi penjelasan adalah lembaga negara dimana kebijakan moderasi tersebut dikeluarkan.

Tinjauan Teori

Dalam menyikapi kondisi diatas, Kementerian Agama menawarkan solusi beragama jalan tengah, yang disebut moderasi beragama. Moderat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin *moderâtio*, yang berarti ke-sedang-an, tidak kelebihan, dan tidak kekurangan, alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keesktreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama.

Dalam bahasa Arab, padanan moderasi adalah wasath atau wasathiyah, yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *waasith*. Kata *waasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga pengertian, yaitu: pertama wasit berarti penengah, atau perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); makna kedua adalah: wasit berarti pelerai (pemisah, pendamai) antara pihak-pihak yang berselisih; dan makna ketiga adalah: wasit berarti pemimpin di pertandingan (seperti wasit sepakbola, badminton, atau olah raga lainnya). Adapun lawan kata moderasi adalah tatharruf, yang dalam bahasa Inggris mengandung makna *extreme, radical*, dan *excessive*, bisa juga dalam pengertian berlebihan. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluww*, dan *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, pengertian "berlebihan" ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrem, yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat agama.

Jadi tidak ekstrem, adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama, karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya, diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Jika dirumuskan, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama - yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Carl Friedrich dalam Winarno, memberikan pengertian tentang kebijakan publik yaitu, kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik merupakan ciri khusus dalam kebijakan publik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Easton yang menyatakan bahwa mereka ini orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian besar sistem politik, mempunyai tanggung jawab atas masalah-masalah ini dan mengambil tindakantindakan yang diterima secara mengikat dalam jangka waktu yang lama oleh sebagian besar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.

Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat dalam kosa kata teoritis Habermas, diskursus politik. Diskursus politik tersebut, dalam penelitian Subekti Ari Pribadi disebutkan bahwa dalam masyarakat demokratis, keterlibatan dan akses untuk menyampaikan opini publik (*public opinion*) dijamin oleh negara, dimana opini publik tumbuh dari setiap pembicaraan para individu yang kemudian membentuk institusi/badan publik (*public body*). Opini publik terbentuk melalui diskusi publik, setelah publik baik melalui informasi atau pendidikan dapat mengambil posisi atau suatu pendapat. Inti dari konsep Habermas disimpulkan dalam model yang dibuat oleh Hardiman.

Dalam model tersebut semua produk hukum dan kebijakan dibuat oleh negara baik eksekutif, legislatif maupun institusi peradilan harus melalui proses-proses pengujian atau diskursus bersama masyarakat sipil. Adapun menurut Habermas sebagaimana yang dikutip Hardiman mendeskripsikan *civil society* sebagai atas perhimpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang kurang lebih bersifat spontan yang menyimak,

memadatkan dan secara nyaring meneruskan resonansi keadaan persoalan kemasyarakatan di dalam wilayah-wilayah privat ke dalam ruang publik politik.

Dalam konteks kebijakan publik, kebijakan penguatan moderasi beragama merupakan bagian dari kebijakan publik dalam konteks sosial. Berdasar penelusuran terkait resolusi konflik atau penanganan konflik dalam suatu wilayah maka ditemukan teori Menurut Koedatie dan Sjarief bahwa alat untuk pencarian solusi konflik antara pihak yang pro dan kontra ada bermacam-macam, diantaranya adalah fasilitasi, mediasi, pencarian fakta (*fact finding*) dan arbitrasi. Menurut Koedatie dan Sjarief pula, kesepahaman dan kesepakatan akan sangat berguna menyelesaikan situasi konflik tingkat rendah sampai sedang dimana setiap pihak akan saling mengenal satu sama lain. Kesepahaman dan kesepakatan adalah alat efektif untuk meningkatkan kesadaran mengenai persoalan. Kesepahaman dan kesepakatan dapat dipakai dalam tingkat lokal, kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, provinsi, bahkan nasional.

Adapun menurut Fisher, konflik sebagai hubungan yang tidak cocok antara dua pihak atau lebih (individu dan kelompok), termasuk dalam cara mencapai sasaran/tujuan mereka. Sementara kekerasan didefinisikan sebagai sebuah tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial lingkungan dan atau menghalangi seseorang atau kelompok orang untuk meraih potensinya secara penuh. Dari pendapat di atas, dapat kita pahami bahwa ada perbedaan antara konflik dan kekerasan. Bila ditelusuri lebih lanjut perbedaannya antara keduanya terletak pada bentuk dan bagaimana cara penyelesaiannya. Konflik akan menghasilkan kondisi yang harmonis setelah tercapainya suatu kesepakatan. Ada beberapa penyebab timbulnya konflik adalah kemakmuran yang tidak merata, akses dan kekuasaan yang tidak seimbang, serta kesenjangan sosial. Adapun kekerasan dapat diselesaikan dengan regulasi yang terkait hukum. Dalam pengertian yang senada, kekerasan dapat dikatakan radikal.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Berdasarkan tahapan *literature review* merujuk pada teori Carnwell yang pertama dan kedua yaitu mendefinisikan ruang lingkup topik yang akan di*review* dan identifikasi sumber yang relevan. Tulisan mengenai moderasi beragama secara resmi didapatkan dari laman Kemenag dan sebagai sumber utama adalah informasi dari pernyataan kemenag langsung atau berdasar liputan hasil wawancara di laman website kemenag yaitu https://kemenag.go.id/. Adapun liputan atau bahan *review* adalah pernyataan menteri agama periode 2014-2019 yaitu Lukman Hakim Saifuddin dan menteri agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas.

Adapun untuk menjadi penunjang maka diambil penelitian yang menjelaskan tentang moderasi. Penyebab adanya kebijakan moderasi dari dua periode kepemimpinan menteri agama dan realitas ranah relisasinya.

Bahan lain sebagai kajian literature *review* adalah tulisan dan atau hasil penelitian mengenai kebijakan publik. Dasar membuat kebijakan publik dan tahapan membuat kebijakan publik agar tetap memenuhi hak hak warga negara dalam memberi pandangan atas suatu kasus sosial yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini teori mengenai kebijakan publik diambil karena erat kaitannya dengan konsistensi pembuatan kebijakan publik yang berdasar diskursus politik di wilyah tersebut. Dalam konteks kebijakan, pembahasan yang mendasar menjadi penyebab wacana moderasi beragama diambil dari teori manajemen konflik, dikarenakan adanya kebijakan moderasi adalah untuk meredam konflik yang terjadi di Indonesia, khususnya konflik yang dianalisa berawal dari mayoritas minoritas pemeluk agama dan kekerasan serta ancaman berdalih agama. Teori mengenai radikalisme dan definisi radikal juga akan disandingkan karena radikalisme menjadi salah satu penyebab moderasi. Namun ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, dalam arti yang lain paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis atau sikap ekstrem dalam aliran politik. Akhirnya literature dilakukan dengan bahan moderasi dari sisi kebijakan publik dan dari aspek managemen konflik serta teori tentang radikalisme. Pemilihan *literature review* tersebut karena tiga pembahasan tersebut *relevan* dan saling berkait antara satu sama lain.

Pada tahapan ketiga yaitu me*review* literatur, keempat menulis *review* dan kelima mengaplikasikan literatur pada studi yang akan dilakukan, maka ditemukan pada literature pada empat pembahasan dikerangkakan pada kebijakan publik berupa penguatan moderasi beragama yang berdasar pada penyebab utama yaitu radikalisme. Merujuk pada definisi radikalisme di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka konteks radikalisme yang dimaksud pemerintah adalah definisi ketiga yaitu adanya faham ekstrem dalam politik. Namun penerjemahan radikalisme tersebut seolah olah kurang tepat karena makna yang lebih dekat kepada radikalisme adalah kekerasan fisik, terlebih menurut sejarah, radikalisme merupakan hasil pemikiran dari aliran yang memiliki keterkaitan terhadap perubahan besar dan ekstrem. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Saat ini radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan. Efek dari pengertian radikalisme yang beragam membuat publik merasa terdapat ambiguitas

dalam pelabelan radikal terhadapa gerakan gerakan tertentu, terutama gerakan Islam. Ditunjang dengan pertanyaan besar lainnya terkait kebijakan publik apakah melibatkan civil society dalam mencari solusi dinamika beragama dan keberagaman di Indonesia atau tidak. Dalam konteks managemen konflik, saat pendalaman fakta idealnya mengamati fakta secara mendalam dan mencari akar penyebabnya, pelibatan *civil society* atau pihak terkait yitu pemerintah dalam hal ini Kementrian agama, dari gerakan yang dinilai radikal, permasalahan di lapangan dan pendapat ahli baik ahli bahasa, ahli semiotik, ahli politik dsb menjadi sangat penting untuk menentukan kebijakan publik sebelum diluncurkan atau disosialisasikan ke publik.

Jika dibenturkan antara hasil kebijakan publik yaitu penguatan moderasi maka dapat diilhat bahwa terjadi kurang kuatnya makna radikalisme dan kesimpangsiuran makna radikalisme sebagai penyebab perselisihan antar agama. Fakta bahwa terdapat gelombang aksi yang seakan mempolitisi agama dengan mengkaitkan agama dalam ranah politik dalam hal ini kasus kampanye untuk tidak memilih Ahok menggunakan dalil agama, kemudian mendapat respon bahwa dalil tersebbut adalah kebohongan, menimbulkan respon aksi 212 maka tidk dapat disimpulkan bahwa kesalahan terpenting dari kondisi tersebut adalah upaya mengkafirkn orang lain sehingga tidak rukun. Namun, mendalami fakta bahwa memang ada agama yang mengatur kehidupan politik manusia dan sampai pada pemahaman tersebut. Fakta berikutnya adalah memang terdapat ujaran yang tidak sesuai sehingga ditanggapi dengan aksi. Upaya untuk memisahkan pemahaman dari agama tersebut yang menjadi pemicu terarusnya masyarakata menjadi masyarakat yang moderat dengan masyarakat yang menerima moderasi dengan kebingungan. Analisa berimbang juga idealnya dilakukan antara pengertian islam moderasi dan islam itu sendiri yang apa adanya. Hal tersebut menjadi penting karena realisasi moderasi beragama pastinya akan membentuk karakter generasi muslim dengan wajah moderasi. Karakter apa yang akan terbentuk dengan opini moderasi yang begitu besar di semua lini dan aspek relasi antar umt beragama dalam kehidupan

4. CONCLUSION

Berdasar hasil literature *review* terkait moderasi, kebijakan publik, definisi radikalisme dan managemen konflik maka disimpulkan bahwa dalam membuat kebijakan publik dan opini yang digulirkan secara sistemik oleh negara, maka perlu memperhatikan dengan cermat definisi atau istilah yang berhubungan langsung dengan kebijakan yang akan dibuat. Yakni definisi radikalisme, sehingga tidak membuat efek dan ambiguitas di tengah masyarakat.

Upaya managemen konflik juga harus dibedakan antara managemen konflik berupa konflik ide atau opini yang berbeda penanganan dengan managemen konflik yang berupa kekerasan. Pelibatan *civil society* terutama pihak pihak yang dinilai menjadi pihak radikal harus terpenuhi haknya untuk menjawab tuduhan tuduhan dengan menyertakan ahli di bidangnya.

Penggunaan mekanisme yang cermat dan mendalam terhadap fakta, definisi, istilah dan teori serta pelibatan masyarakat dalam merumuskan setiap kebijakan publik akan meminimalisir pihak pihak yang merasa dirugikan dan tindakan antisipasi terhadap munculnya konflik baru. Sehingga, keragamaan dalam kerukunan beragama yang diupayakan dapat mencapai hasil yang optimal tanpa mencederai agama tertentu

REFERENCES

Journal Article

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 532 -538

Rahayu, T., & Syafril, S. (2018).Cara Mensintesiskan Literature Review Dalam Penelitian .https://doi.org / 10.31227/osf.io/4kqa2

Ramdhani, A., Amin, A.S. & Ramdhani, M.A. (2014). Writing a Literature Review Research paper: A Step-by-step Approach. http://www.researchgate.net/publication/311735

Internet Website

https://kemenag.go.id/read/ini-tiga-kecenderungan-penyebab-pentingnya-moderasi-beragama-dlyzq-dlyzq

https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_2_Desember#:~:text=Aksi%202%20Desember%20atau%20yang,sebagai%20tersangka%20dalam%20kasus%20dugaan

https://blajakarta.kemenag.go.id/berita/moderasi-beragama-dalam-menangkal-paham-radikalisme

https://blajakarta.kemenag.go.id/berita/moderasi-beragama-dalam-menangkal-paham-radikalisme

https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/1645454167.pdf

Book

Hardiman, F. Budi. (2009) Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta, Kanisus

Kadoatie Robert J., Sjarief Roestam. (2005) Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta, Andi

Fisher, Simon, dkk. 2004. Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta:TheBritish CounciL